



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KIGS (Institute of Business and Informatics Kwik Kian Gie)

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada era globalisasi saat ini banyak persaingan bisnis yang kompetitif. Oleh karena itu setiap perusahaan terutama banyak perusahaan multinasional menerapkan kegiatan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dikenal di dalam bidang akuntansi terutama di bidang perpajakan yang penting untuk diteliti sebab masih banyak perusahaan yang menerapkan tindakan *transfer pricing*. Sebelumnya praktik ini dilakukan oleh perusahaan hanya untuk menilai kinerja antar divisi perusahaan. Kemudian semakin dengan berkembangnya zaman, praktik transfer pricing digunakan untuk manajemen pajak yaitu dengan menekan biaya pajak dari yang sebenarnya harus dibayarkan oleh perusahaan (Mangoting, 2000). Berdasarkan teori *political cost*, pajak memiliki sifat memaksa (self assessment) sehingga pemerintah mewajibkan suatu perusahaan untuk membayar pajak yang tentunya membuat perusahaan merasa mendapatkan tekanan karena harus secara rutin membayar pajak kepada negara. Kegiatan *transfer pricing* sendiri diduga berupa kegiatan illegal karena termasuk kegiatan penghindaran sejumlah pajak, namun di sisi lain dianggap legal karena dapat mempertahankan berdirinya perusahaan dengan meminimalkan sejumlah biaya.

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi maupun harta tak berwujud atau transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi dan multinasional. Dalam prakteknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan seminimal mungkin transaksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajaknya antar sesama anggota perusahaan (*intra company*), tetapi dampaknya membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak. Pemasukan pajak dapat bertambah seret dan menimbulkan BEPS (penggerusan pajak). *Transfer pricing* dalam bukunya (Darussalam *et.al* , 2013) dijelaskan bahwa konsep transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan. Pertama, dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya (Wolfgang Schon, 2014), dan kedua dari sisi akuntansi manajerial, dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Peraturan *transfer pricing* di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dimiliki oleh suatu badan. Menurut (Ardianto and Rachmawati, 2018) sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Indikasi pertama untuk melakukan *transfer pricing* adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dalam melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yaitu dengan cara meminimumkan wajib pajak. Perencanaan dapat dilihat dengan dua prespektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pertama adalah prespektif secara tradisional yaitu melakukan tindakan terstruktur yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan peraturan agar memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Kedua prespektif *agency teory*, bahwa dengan aktivitas perencanaan pajak dapat memberikan kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunisme dengan memanipulasi laba yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif menurunkan nilai perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006).

Indikasi kedua adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* yaitu suatu perilaku yang bisa dikatakan menguntungkan pihak dari pemegang saham mayoritas karena mentransfer aset dan laba demi keuntungan mereka sendiri. *Tunneling* dapat berupa transfer kekayaan ke pihak relasinya yang dilakukan melalui *transfer pricing* atau dengan pembagian dividen (Lo et al., 2010). Secara umum *transfer pricing* lebih sering digunakan daripada pembagian dividen karena dividen harus didistribusikan kepada seluruh pemegang saham sehingga perusahaan tidak memperoleh manfaat secara utuh. Selain itu, *tunneling* juga berupa pemindahan sejumlah harta perusahaan dari anak usaha pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya ke pemegang saham pengendali (Anthony et al, 2010). Istilah tunnelling pertama kali didefinisikan menurut La Porta et al., (2000), *tunneling* datang dalam dua bentuk. Pertama, pemegang saham pengendali hanya dapat mentransfer sumber daya dari perusahaan untuk kepentingan sendiri melalui transaksi *self-dealing*, Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan perusahaannya tanpa mentransfer aset apapun, yaitu melalui *dilutive share issues*. Contoh kegiatan tunneling adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI BIKG (Sistim) Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar.

Selama tahun 2017 sampai dengan 2020 diperkirakan kasus transfer pricing ini dapat meningkat. OECD mencatat transfer pricing naik 20% terindikasi melakukan harga transfer antar anggota grup dalam perusahaan multinasional, di mana harga transfer yang ditentukan dapat menyimpang jauh dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya. OECD juga menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus dibandingkan dengan sebelumnya kesimpulannya bahwa transfer pricing banyak dilakukan. Adanya kegiatan transfer pricing dapat membuat terjadinya penggerusan pajak BEPS (*Base Eruption and Profiting Shifting*), sebagaimana diketahui dapat berdampak pada penguapan PPh Badan Global, bahkan merugikan bagi negara berkembang yang mengandalkan pengelolaannya dari pajak mencapai 20%-30% (Siregar, 2017).

Contoh kasus *transfer pricing* yang terjadi adalah pada Microsoft yang dilaporkan telah melakukan transfer pricing sebesar £100 juta setara Rp 1,9 triliun dalam setahun Perusahaan telah mengirim lebih dari £8 miliar pendapatan dari komputer dan perangkat lunak yang dibeli oleh pelanggan Inggris ke Irlandia sejak 2011, sebagai bagian dari kesepakatan dengan HM Revenue & Customs (HMRC)," ungkap investigasi The Sunday Times, Senin (20/6). Dalam *advance pricing agreements*—aturan yang dibuat di muka antara perusahaan multinasional dan satu atau lebih administrasi pajak di suatu negara—telah ditentukan penetapan alokasi keuntungan untuk mencegah terjadinya pemajakan berganda. Microsoft dan HMRC menyetujui persetujuan *advance pricing* tersebut pada 2012, untuk kesepakatan yang berlangsung antara 2011-2017. Tarif pajak yang jauh lebih tinggi inilah yang menyebabkan Microsoft diduga sengaja lari dari kewajiban pajaknya. Kasus ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI BIKKG (Konsentrasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terjadi di tengah rencana Komisi Eropa untuk menyelidiki aturan mengenai advance pricing agreements di seluruh Eropa. Komisi Eropa ingin memastikan tidak ada aturan yang dilanggar pada negara tempat relokasi keuntungan.

Kasus kedua antara Indofood TBK dan JP Morgan Chase Bank terkait dengan penuntut Indofood International Finance yang berkedudukan di Mauritius dengan terdakwa JP Morgan Chase Bank. Kasus ini melibatkan beberapa perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berada di Indonesia, Indofood International Finance Ltd yang berada di Mauritius dan Newco di Belanda. Pada tahun 2002 Group Indofood melalui ISM (PT Indofood Sukses Makmur) ingin meningkatkan keuangannya melalui penerbitan obligasi Internasional. Hal ini dilakukan dengan menggunakan Indofood International Finance Ltd (IIF) di Mauritius sebagai Special Purpose Vehicle. Jika ISM melakukan sendiri, maka berkewajiban untuk membayar pajak sebesar 20% atas pembayaran bunga. Tarif tersebut akan dipotong menjadi 10% jika obligasi yang digunakan IIF yang didirikan di Mauritius.

Kemudian kasus ketiga yaitu terjadi pada perusahaan minuman PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kementerian Keuangan menemukan, adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan PKP berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak.

B. Identifikasi masalah

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatica Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?

C. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dibahas di atas, maka peneliti merumuskan masalah menjadi “Apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak dan *tunnelling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?”

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengambilan keputusan *Transfer Pricing* dalam perusahaan manufaktur
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya perencanaan pajak terhadap keputusan *Transfer pricing* di perusahaan manufaktur
3. Untuk mengetahui pengaruh *tunnelling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* di perusahaan manufaktur

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Mahasiswa, sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Transfer Pricing*.
2. Bagi perusahaan dapat menelaah mengenai pajak, *Tunneling Incentive*, kemudian dapat mengambil keputusan mengenai *transfer pricing* dalam meningkatkan kinerja perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.